

Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Ditinjau dari Good Corporate Governance dan Reputasi Auditor

Stefani Lily Indarto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Email: sli@unika.ac.id

Email Penulis Korespondensi: sli@unika.ac.id

Abstrak—Korupsi menjadi sebuah tantangan utama sekaligus masalah dalam suatu organisasi atau bisnis. Pembangunan ekonomi akan melemah dan akuntabilitas perusahaan akan hilang akibat adanya korupsi. Akibat adanya korupsi akan berdampak negatif di berbagai bidang diantaranya terhadap ekonomi negara. Untuk itu perlu kesadaran perusahaan dalam melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi sebagai bentuk meminimalisir terjadinya korupsi dalam dunia bisnis. Bahkan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menjelaskan juga tentang rekomendasi pengungkapan kebijakan antikorupsi kepada setiap perusahaan go public dalam laporan tahunannya. Mekanisme pengendalian internal dapat menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan keterbukaan informasi sehingga akan mengurangi potensi celah terjadinya tindakan kecurangan. Good Corporate Governance (GCG) ditujukan untuk alat yang meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Selain itu dengan menggunakan kantor akuntan publik yang bereputasi diharapkan juga dapat menunjukkan reputasi yang lebih meyakinkan dan berkualitas dan akan lebih terdorong melakukan pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance (ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, serta komite tata kelola) dan reputasi auditor terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Penelitian ini menggunakan semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021 dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari 1739 perusahaan, didapat hasil bahwa Independensi dewan komisaris, komite tata Kelola, dan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Sedangkan ukuran dewan direksi dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kebijakan antikorupsi.

Kata Kunci: Ukuran Dewan Direksi; Independensi Dewan Komisaris; Frekuensi Rapat Komite Audit; Komite Tata Kelola; Reputasi Auditor; Pengungkapan kebijakan Antikorupsi

Abstract—Corruption is a major challenge as well as a problem in an organization or business. Economic development will weaken and corporate accountability will be lost due to corruption. As a result of corruption, it will have a negative impact in various fields, including on the country's economy. For this reason, company awareness is needed in disclosing anti-corruption policies as a form of minimizing the occurrence of corruption in the business world. Even the Indonesian Financial Services Authority (OJK) also explains the recommendations for disclosing anti-corruption policies to every company that goes public in its annual report. The internal control mechanism can be a key factor in fostering information disclosure so that it will reduce the potential for loopholes for acts of fraud. Good Corporate Governance (GCG) is intended as a tool that minimizes fraud. In addition, by using a reputable public accounting firm, it is hoped that it can also show a more convincing and quality reputation and will be more motivated to disclose information, especially related to efforts to prevent corruption. The purpose of this study is to determine the effect of Good Corporate Governance (board of directors size, board of commissioners' independence, audit committee meeting frequency, and governance committee) and auditor's reputation on anti-corruption policy disclosure. This research uses all companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2019-2021 period using a purposive sampling method. From 1739 companies, the results obtained were that the independence of the board of commissioners, governance committee, and auditor reputation had a positive effect on disclosing anti-corruption policies. Meanwhile, the size of the board of directors and the frequency of audit committee meetings have no effect on anti-corruption policies.

Keywords: Size of the Board of Directors; Independence of the Board of Commissioners; Frequency of Audit Committee Meetings; Governance Committee; Auditor Reputation; Disclosure of Anti-Corruption Policy

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan perlawanan terhadap hukum yang mengakibatkan kerugian demi mencapai kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila tindakan korupsi ini dibiarkan maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pendapatan, melemahkan kepercayaan publik, dan akhirnya mengakibatkan menurunnya tingkat investasi. Di Indonesiapun, korupsi menjadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Hal ini terlihat pada tingkat CPI (Corruption Perception Index) di tahun 2021, Indonesia menduduki ranking 96 dengan skor 38 (Transparency.org, 2022). Dari kasus-kasus korupsi di Indonesia ternyata 59 persen berasal dari perusahaan swasta. Hal tersebut bisa disebabkan karena pimpinan perusahaan yang tidak memiliki komitmen dalam antikorupsi, ataupun perusahaan yang tidak memfasilitasi adanya pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksi, ataupun karena perusahaan di Indonesia masih kurang dalam hal transparansi untuk pencegahan korupsi. Untuk itu sangat dibutuhkan kesadaran perusahaan dalam melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi dalam suatu perusahaan sebagai bentuk meminimalisir terjadinya korupsi dalam dunia bisnis. Pengungkapan kebijakan antikorupsi serta sistem pengendalian manajemen yang baik harus dilakukan oleh perusahaan demi mencegah terjadinya korupsi. Bahkan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 menjelaskan tentang rekomendasi pengungkapan kebijakan antikorupsi kepada setiap perusahaan go public dalam laporan tahunannya.

Kebijakan antikorupsi merupakan aturan-aturan interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pengungkapan kebijakan antikorupsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyanto, et al (2019) menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Sedangkan Afzali, et al, (2021) memberi hasil bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan replikasi mengenai pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi, dengan menambahkan proksi di dalamnya yaitu jumlah rapat dewan direksi dan komite tata Kelola dan reputasi auditor.

Dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi, perusahaan harus menerapkan mekanisme pengendalian internal agar dapat menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan keterbukaan informasi sehingga akan mengurangi potensi celah terjadinya tindakan kecurangan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan rangkaian sistem untuk mengelola kegiatan yang dilakukan perusahaan. GCG bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Menurut Malau, et al (2021), konsep dari good corporate governance dapat menjadi alat yang meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan seperti korupsi melalui implementasi asas GCG yaitu responsibilitas dan transparansi sehingga dapat mendukung pengungkapan kebijakan antikorupsi perusahaan. Berdasarkan Corporate Governance Score yang dikembangkan oleh Tirtasari (2019) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, terdapat karakteristik GCG berupa jumlah anggota dewan direksi, independensi dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, serta keberadaan komite tata Kelola. Hal tersebut didukung oleh penelitian Healy & Serafeim (2016) yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris terbukti berpengaruh positif pada pengungkapan kebijakan antikorupsi. Sedangkan Kong, et al. (2021) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh pada kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Demikian juga Nasir et al (2014) dan Malau (2017) menyatakan bahwa komite tata kelola berpengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu pemilihan perusahaan dalam menggunakan kantor akuntan publik yang bereputasi diharapkan juga dapat mendorong perusahaan dalam melakukan kebijakan antikorupsi karena kantor akuntan publik yang bereputasi akan lebih meyakinkan dan berkualitas dan akan lebih terdorong melakukan pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance (ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, serta komite tata kelola) serta reputasi auditor terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan agar lebih menyadari pentingnya mengungkapkan informasi berupa kebijakan antikorupsi sehingga lebih termotivasi untuk meningkatkan upaya pencegahan fraud berupa korupsi yang dapat menimbulkan resiko kerugian bagi perusahaan terutama dalam bentuk pelaporan, serta bermanfaat bagi investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi di perusahaan yang lebih transparan yang tercermin dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi pada laporan tahunannya.

Penelitian ini menggunakan Agency Theory sebagai teori utamanya. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan teori yang mencerminkan adanya kaitan antara prinsipal yakni pihak pemegang saham dengan agen yakni pihak manajemen yang tertuang dalam sebuah kontrak berisi kerjasama untuk suatu kepentingan sehingga agen harus memenuhi tanggungjawabnya terhadap prinsipal. Namun seringkali dalam praktik dari keagenan ini, terdapat ketidakseimbangan dalam informasi yang berjalan dan memicu adanya konflik atas benturan kepentingan. Teori agensi juga dapat menunjukkan adanya sikap agen yang cenderung menjauhi resiko (Mulyono,2023). Teori agensi juga menyatakan bahwa dengan adanya penerapan Good Corporate Governance sebagai mekanisme pengawasan perusahaan yang menjadikan pengawasan cenderung ketat maka konflik kepentingan antar berbagai pihak akan berkurang serta pengambilan keputusan secara independen akan lebih terjaga (Zhao, et al.,2020). Selain itu, menurut Nobanee (2020) agency problem yang mungkin terjadi dapat diselesaikan melalui pihak ketiga independen yaitu auditor eksternal yang berfungsi mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan.

Dalam mengurangi angka terjadinya tindakan korupsi terutama dalam lingkungan korporasi baik publik maupun swasta, maka sangat penting adanya peran kebijakan anti korupsi. Menurut Hartomo (2019) menyatakan bahwa transparansi untuk menanggulangi antikorupsi harus diformalkan dalam bentuk pengungkapan kebijakan. Dengan adanya pengungkapan kebijakan yang formal ini, maka dapat berdampak positif terhadap kepercayaan publik karena hal tersebut dapat memenuhi harapan publik yang menuntut komitmen perusahaan memerangi korupsi. Kebijakan anti korupsi dibuat dengan tujuan untuk mengurangi jumlah terjadinya korupsi, lebih spesifiknya mengurangi korupsi dalam lingkungan korporasi baik swasta maupun publik. Adanya kebijakan pengungkapan anti korupsi pada perusahaan adalah sebagai upaya perwujudan perusahaan untuk menghindari kasus-kasus korupsi dalam perusahaan untuk mempertahankan citra dan reputasi perusahaan dimata masyarakat, mendapat kepercayaan dari masyarakat luas, dan mendukung perekonomian Indonesia. Kebijakan anti korupsi juga dapat memberikan akuntabilitas sehingga masyarakat akan sadar dengan memotivasi perusahaan-perusahaan lain untuk ikut menerapkan kegiatan anti korupsi.


Good Corporate Governance merupakan suatu sistem tata kelola yang mengatur hubungan stakeholder perusahaan baik pihak internal maupun eksternal untuk menciptakan nilai tambah. Munculnya teori agensi berkaitan erat dengan konsep GCG dimana konsep ini bertujuan untuk mengurangi masalah yang mungkin muncul dalam hubungan antara agen dengan prinsipal. Menurut barkemeyer, et al. (2015), tata kelola yang baik akan berfungsi

sebagai penjamin adanya keefisienan dalam perusahaan, menjamin adanya keberlanjutan usaha, serta media dalam menegakkan anti korupsi dalam perusahaan. GCG memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Sebagai suatu konsep GCG memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemegang saham.

Tanggung jawab auditor adalah untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis, dan pengguna laporan keuangan bisa melihat bahwa auditor yang asalannya dari KAP Big Four akan memberikan jasa audit dengan kualitas yang lebih baik. Audit berkualitas tinggi harus mencakup proses pengumpulan dan analisis informasi yang cukup, serta penyajian temuan dan rekomendasi secara obyektif dan akurat (De Angelo, 1981). Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan melihat reputasi auditor, maka segala kemungkinan auditor untuk menemukan kesalahan seperti pelanggaran yang ditemukan pada laporan keuangan didalam sistem akuntansi kliennya dapat dideteksi dengan baik.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian



Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

2.2 Pengembangan Hipotesis

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zhao, 2020). Dewan direksi bertanggungjawab penuh atas urusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta dapat mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Semakin banyaknya dewan mampu menfokuskan tugas dari dewan direksi sehingga tidak terjadi penumpukan tugas untuk mengurangi resiko kecurangan yang justru merugikan perusahaan tersebut serta memperluas jaringan perusahaan. Semakin banyak direksi menambah biaya di perusahaan yang berdampak pada laba perusahaan, selain itu semakin banyaknya direksi artinya semakin banyaknya pemikiran yang mengakibatkan kurang cepatnya kinerja karena banyaknya perbedaan pandangan. Apabila dewan direksi sedikit yang pasti biaya perusahaan menjadi lebih kecil serta lebih mudah untuk menyamakan pandangan untuk kinerja perusahaan yang dilihat baik oleh investor karena laba yang besar, pasarpun akan merespon positif. Semakin kecil jumlah dewan membuat banyaknya dualism pekerjaan dalam dewan direksi, yang akan membuat kinerjanya menjadi lambat, selain itu sedikitnya jumlah dewan direksi membuat perusahaan memiliki jaringan yang terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kong (2021).

H1a : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap mengungkapkan kebijakan antikorupsi

Peraturan OJK No. 33/PJOK 04.2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendefinisikan komisaris independen sebagai anggota dari dewan komisaris yang tidak berasal dari dalam perusahaan dan tidak berkaitan dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, maupun pemegang saham pengendali baik secara keuangan, kepengurusan, maupun kepemilikan saham. Dewan komisaris independen berperan memastikan penerapan GCG dalam perusahaan termasuk mendorong manajer meningkatkan lingkungan bisnis yang sehat salah satunya dengan mengungkapkan informasi kebijakan anti korupsi. Semakin independen dewan komisaris maka semakin besar kemungkinan perusahaan mewujudkan transparansi sebagai asas GCG. Berdasarkan konsep teori agensi, dengan penerapan tata kelola yang baik dan dipastikan oleh dewan komisaris yang independen maka agency problem dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Healy & Serafeim (2016).

H1b : Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Audit harus melakukan koordinasi antar anggota dan membahas temuan-temuan dari pengawasan, serta analisis yang dilakukan terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Menurut Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat Komite Audit guna melakukan pengawasan serta monitoring laporan keuangan yang akan disajikan. Tingginya intensitas rapat yang diselenggarakan diharapkan akan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan monitoring Komite Audit sehingga mendorong

perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kong (2021).

H1c : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi

Komite tata kelola yang merupakan komite yang anggotanya berasal dari dewan direksi perusahaan dan memiliki tujuan yakni memastikan perusahaan dalam melakukan usahanya sesuai dengan aturan tata kelola yang telah diterapkan. Sesuai dengan konsep teori agensi, dalam suatu praktik keagenan, dimungkinkan adanya asimetri informasi yang dapat memberi celah terjadinya fraud seperti korupsi. Untuk mencegah terjadinya asimetri informasi tersebut, tentunya dibutuhkan penerapan tata kelola yang baik disertai dengan komite yang berfungsi memastikan penerapan tata kelola tersebut. Komite tata kelola juga bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen perusahaan mengenai perbaikan tata kelola perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalkan risiko yang dihadapi. Sejalan dengan asas transparansi dari Good Corporate Governance, tata kelola yang baik akan tercermin pada pengungkapan informasi yang relevan dan mudah diakses, sehingga perusahaan dengan komite tata kelola memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan informasi salah satunya adalah kebijakan anti korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau (2017).

H1d : Komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi

Pengukuran reputasi auditor dicerminkan pada ukuran kantor akuntan publik. Apabila KAP yang mengaudit tergolong sebagai Big 4 maka menunjukkan reputasi yang lebih meyakinkan dan berkualitas daripada KAP yang tidak tergolong sebagai Big 4. Perusahaan yang memiliki reputasi baik akan lebih terdorong melakukan pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Hal ini dikarenakan KAP Big 4 menjunjung tinggi pemberantasan korupsi sehingga berpengaruh pada pengungkapan kebijakan antikorupsi yang dilakukan oleh kliennya. Berdasarkan konsep teori agensi, auditor eksternal dapat menjadi pihak ketiga dalam upaya penerapan GCG untuk menyelesaikan agency problem yang mungkin terjadi, dan dapat melihat segala kemungkinan auditor untuk menemukan kesalahan seperti pelanggaran yang ditemukan pada laporan keuangan didalam sistem akuntansi kliennya. Dewi (2021) juga menyatakan bahwa KAP Big 4 telah menuntut perusahaan yang menjadi kliennya untuk lebih kuat dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi demi melindungi reputasi KAP Big 4 tersebut terutama dari ancaman-ancaman litigasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartomo (2019).

H2 : Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi

2.2 Desain Penelitian

2.2.1 Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, populasinya adalah semua perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021. Sampel dari populasi ini akan diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan dibatasi oleh ketentuan tertentu, dalam penelitian ini, ketentuan-ketentuan tersebut: (1) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021, (2) Perusahaan menyediakan kelengkapan data yang dibutuhkan.

Tabel 1. Sampel Penelitian

	2019	2020	2021	Total
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021	527	608	661	1796
Perusahaan tidak menyediakan kelengkapan data yang diperlukan	(21)	(17)	(19)	(57)
Total	506	591	642	1739

2.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan berdasarkan pada data sekunder yaitu data yang bersifat tidak langsung dan melalui perantara. Pada penelitian ini data akan diambil dari Laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 yang dapat diunduh dari website perusahaan maupun website Bursa Efek Indonesia.

2.2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengungkapan kebijakan anti korupsi merupakan bentuk transparansi untuk menanggulangi antikorupsi, dan pengukurannya menggunakan variabel dummy 1 (satu) dan 0 (nol).

2.2.3.1 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme Corporate Governance yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan, dan pengukurannya menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan.

2.2.3.2 Independensi Dewan Komisaris

Independensi dewan komisaris merupakan cerminan dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham dan perusahaan itu sendiri baik secara bisnis maupun kekeluargaan. Pengukurannya menggunakan:

$$INDP = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah keseluruhan dewan komisaris independen}} \quad (1)$$

2.2.3.3 Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat Komite Audit merupakan jumlah rapat Komite Audit yang dilakukan pada periode tertentu, dan pengukurannya menggunakan cara menghitung jumlah rapat yang diselenggarakan Komite Audit dalam satu tahun.

2.2.3.4 Komite Tata Kelola

Komite tata kelola merupakan komite yang bertujuan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan tata kelola yang berlaku, dan pengukurannya menggunakan variabel dummy 1 (satu) dan 0 (nol).

2.2.3.5 Reputasi Auditor

Reputasi auditor menjadi peluang bagi auditor dalam penemuan bukti dan pengungkapan secara transparan atas pelanggaran klien. Menurut DeAngelo (1981), layanan auditor dari KAP Big 4 lebih berkualitas daripada Non-Big 4. Pengukuran reputasi auditor dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel dummy yaitu kode 1 akan diberikan jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan kode 0 akan diberikan jika perusahaan diaudit oleh KAP Non-Big 4.

2.2.4 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik

Uji kelayakan ini bertujuan memastikan ketepatan dan kemampuan model regresi dalam menjelaskan data penelitian. Pengujian yang dilakukan adalah menguji hipotesis null menggunakan Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa senilai kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi logistik belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan data penelitian dan begitupula sebaliknya.

2.2.5 Analisis Regresi Logistik

Dalam penelitian ini, uji hipotesis akan dilakukan dengan analisis regresi logistik dikarenakan variabel dependen dalam penelitian ini disajikan dengan data yang terdiri atas dua kategori yaitu perusahaan yang cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan perusahaan yang cenderung tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Berikut model regresi yang digunakan :

$$\text{Ln} \frac{p}{p-1} = \alpha + \beta_1 \text{DD} + \beta_2 \text{DK} + \beta_3 \text{KA} + \beta_4 \text{TK} + \beta_5 \text{RA} + e \quad (2)$$

Keterangan:

$\text{Ln} \frac{p}{p-1}$: Pengungkapan kebijakan anti korupsi (0 = cenderung tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi; 1 = cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi)

α : Koefisiensi Regresi Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien Variabel Independen

DD : Ukuran Dewan Direksi

DK : Independensi Dewan Komisaris

KA : Frekuensi Rapat Komite Audit

TK : Komite Tata Kelola

RA : Reputasi Auditor

e : Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1734 perusahaan, ada sebanyak 714 perusahaan tidak mengungkapkan kebijakan antikorupsi (41,2%) dan sebanyak 1020 perusahaan telah melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi (58,8%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, perusahaan yang cenderung melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sudah lebih banyak dibandingkan perusahaan yang belum melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi. Selain itu dari 1734 perusahaan, ada sebanyak 1516 perusahaan tidak memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (87,4%) dan sebanyak 218 perusahaan telah memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (12,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, perusahaan yang telah memiliki komite tata kelola masih relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola. Untuk reputasi auditor dapat diketahui bahwa dari 1734 perusahaan, maka sebanyak 1222 perusahaan tidak bekerja sama dengan auditor dari KAP Big-4 (70,5%) dan sebanyak 512 perusahaan telah bekerjasama dengan auditor dari KAP Big-4 untuk mengaudit laporan keuangannya (29,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, jumlah yang lebih sedikit dimiliki oleh perusahaan dengan kualitas audit yang lebih baik atau telah diaudit oleh KAP Big-4.

Tabel 2. Statistik Deskriptif (1)

			Frequency	Percent	Valid Percent
Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi	Valid	Tidak	714	41,2	41,2
		Ya	1020	58,8	58,8
		Total	1734	100,0	100,0
Komite Tata Kelola	Valid	Tidak	1516	87,4	87,4
		Ya	218	12,6	12,6
		Total	1734	100,0	100,0
Reputasi Auditor	Valid	Tidak	1222	70,5	70,5
		Ya	512	29,5	29,5
		Total	1734	100,0	100,0

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 1734 perusahaan, ada sebanyak 714 perusahaan tidak mengungkapkan kebijakan antikorupsi (41,2%) dan sebanyak 1020 perusahaan telah melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi (58,8%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, perusahaan yang cenderung melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sudah lebih banyak dibandingkan perusahaan yang belum melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi. Selain itu dari 1734 perusahaan, ada sebanyak 1516 perusahaan tidak memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (87,4%) dan sebanyak 218 perusahaan telah memiliki komite tata kelola dalam struktur organisasinya (12,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, perusahaan yang telah memiliki komite tata kelola masih relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola. Untuk reputasi auditor dapat diketahui bahwa dari 1734 perusahaan, maka sebanyak 1222 perusahaan tidak bekerja sama dengan auditor dari KAP Big-4 (70,5%) dan sebanyak 512 perusahaan telah bekerjasama dengan auditor dari KAP Big-4 untuk mengaudit laporan keuangannya (29,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2019-2021, jumlah yang lebih sedikit dimiliki oleh perusahaan dengan kualitas audit yang lebih baik atau telah diaudit oleh KAP Big-4.

Tabel 3. Statistik Deskriptif (2)

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Dewan Direksi	1734	3,000	14,000	5,472	2,634
Frekuensi Rapat Komite Audit	1734	1,000	52,000	7,466	3,140
Independensi Dewan Komisaris	1734	0,000	1,000	0,447	0,123
Valid N (listwise)	1734				

Berdasarkan tabel 3 tersebut, variabel ukuran dewan direksi memiliki nilai minimum 3,000 dan nilai maksimum sebesar 14,000. Artinya jumlah anggota dewan direksi minimum 3 orang dan maksimum 14 orang. Nilai rata-rata 5,472 berarti rata-rata jumlah anggota dewan direksi sebanyak 5 orang. Untuk variabel frekuensi rapat Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 1,000. Artinya frekuensi rapat Komite Audit dalam penelitian ini minimum adalah 1 kali, Nilai maksimum penelitian ini sebesar 52,000. Artinya frekuensi rapat Komite Audit dalam penelitian ini maximum adalah 52 kali. Nilai rata-rata sebesar 7,466 berarti rata-rata frekuensi rapat Komite Audit sebanyak 7 kali. Sedangkan untuk variabel independensi dewan komisaris memiliki nilai minimum independensi dewan komisaris sebesar 0,000. Hal ini dikarenakan terdapat perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen, dan hanya memiliki 1 presiden komisaris dan 1 komisaris tanpa mencatatkan keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaannya. Kemudian nilai maksimal independensi dewan komisaris adalah sebesar 1,000, hal ini mengindikasikan bahwa seluruh dewan komisaris dalam perusahaan sekaligus juga menjabat sebagai komisaris independen. Untuk nilai rata-rata dari variabel independensi dewan komisaris adalah 0,447 yang berarti perusahaan yang termasuk dalam data penelitian ini rata-rata memiliki 44,7% komisaris independen dari total dewan komisaris dalam perusahaan dan standar deviasi dari independensi dewan komisaris ini adalah sebesar 0,123 atau lebih kecil dari nilai rata-rata independensi dewan komisaris, hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran data sampel tidak terlalu bervariasi atau dapat dikatakan hampir sama.

3.1.1 Uji Kelayakan Model Regresi

Uji kelayakan ini bertujuan memastikan ketepatan dan kemampuan model regresi dalam menjelaskan data penelitian. Uji kelayakan model regresi logistik menggunakan Chi-Square Goodness-of-Fit Test. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi logistik telah memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan data penelitian dan begitupula sebaliknya. Berikut hasil dari uji kelayakan keseluruhan model regresi menggunakan Chi-Square Goodness-of-Fit Test :

Tabel 4. Uji Kelayakan Model Regresi

Omnibus Tests of Model Coefficients		
Chi-square	Df	Sig.

Step 1	Step	258,668	5	0,000
	Block	258,668	5	0,000
	Model	258,668	5	0,000

Berdasarkan tabel 4 tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, signifikansi menunjukkan 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi logistik telah memiliki kemampuan yang layak dalam menjelaskan data penelitian dan dapat melanjutkan proses pengujian selanjutnya.

3.1.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi

Pengujian yang dilakukan adalah menguji hipotesis null menggunakan Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test. Apabila pengujian ini menunjukkan tingkat alfa senilai kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa model regresi logistik belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan data penelitian dan begitupula sebaliknya. Berikut hasil dari uji kelayakan keseluruhan model regresi menggunakan Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test :

Tabel 5. Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test				
Step	Chi-square	Df	Sig.	
1	15,148	5	0,057	

Berdasarkan tabel 5 tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, signifikansi menunjukkan 0,057 yang berarti lebih besar dari tingkat alfa 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi logistik telah memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan keseluruhan data penelitian.

3.1.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dapat menggunakan uji Nagelkerke R² yang akan menginformasikan besarnya kemampuan variabel independen dalam penelitian ini dalam keterkaitannya terhadap variabel dependen apabila terdapat dua atau lebih variabel independen dalam penelitian. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi :

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square	
1	2063,740 ^a	0,162	0,169	

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Berdasarkan tabel 6 tersebut, maka terlihat bahwa dalam penelitian ini, nilai Nagelkerke R Square menunjukkan 0,169 atau 16,9%, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini dalam kaitannya terhadap variabel dependen adalah sebesar 16,9%. Sedangkan sebesar 83,1% yaitu sianya dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar penelitian.

3.1.4 Uji Ketepatan Pengklasifikasian

Dari hasil uji ketepatan pengklasifikasian, dapat diketahui bahwa nilai persentase keseluruhan dari output tersebut adalah sebesar 72,1% yang mengindikasikan bahwa menurut model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini, rata-rata ketepatan pengklasifikasian data cukup tinggi.

3.1.5 Uji Hipotesis

Dari hasil uji hipotesisnya terlihat bahwa:

Tabel 7. Uji Hipotesis

Variables in the Equation							
Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Sig/2
1	Ukuran dewan direksi	0,803	0,175	0,540	1	0,000	0,000
1 ^a	Independensi dewan komisaris	0,475	0,438	1,079	1	0,284	0,144
	Frek rapat komite audit	9,844E-5	0,000	0,082	1	0,355	0,177
	Komite tata Kelola	1,338	0,223	38,464	1	0,000	0,000
	Reputasi auditor	0,478	0,121	15,555	1	0,000	0,000
	Constant	-1,657	0,249	39,589	1	0,000	0,000

a. Variable (s) entered on step 1: Ukuran Dewan Direksi, Independensi Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit, Komite Tata Kelola, Reputasi Auditor

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Hasil penelitian mendapatkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi yang lebih banyak akan memungkinkan lebih mudahnya dalam menyusun kebijakan terhadap kebijakan anti korupsi. Dengan jumlah yang relatif lebih besar, maka keputusan yang diambil oleh direksi tidaklah terfokus pada satu pihak saja. Jumlah direksi yang banyak umumnya direalisasikan pada penempatan setiap direksi pada bidang-bidang tertentu sehingga setiap direksi memiliki tugas dan wewenang yang lebih terfokus sehingga kebijakan anti korupsi menjadi prioritas juga. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Malau (2017).

3.2.2 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Hasil dari pengujian tersebut mengindikasikan bahwa perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun dengan adanya dewan komisaris independen dalam proporsi dewan komisaris, maka conflict interest dapat teratasi dan pihak direksi dapat mengambil keputusan secara lebih objektif sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam tata kelola perusahaan serta mencegah adanya celah tindakan korupsi, namun dalam penelitian ini, uji hipotesis menunjukkan hal yang berbeda.

Hal ini mungkin dikarenakan dewan komisaris independen belum banyak berperan dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Ariawan & Umar (2022).

3.2.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan frekuensi rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Audit harus melakukan koordinasi antar sesama anggota dan membahas temuan-temuan dari pengawasan dan analisis yang dilakukan terkait dengan kebijakan antikorupsi di perusahaan. Tingginya intensitas rapat yang diselenggarakan seharusnya akan membuat proses pengawasan dan monitoring menjadi lebih baik, sehingga kebijakan antikorupsi bisa dijalankan dan diungkapkan dengan baik. Hasil temuan yang tidak konsisten mengisyaratkan bahwa hubungan antara frekuensi rapat Komite Audit dengan pengungkapan kebijakan antikorupsi dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Malau (2017).

3.2.4 Pengaruh Komite Tata Kelola Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Keberadaan komite tata kelola mempunyai kecenderungan untuk mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Komite tata kelola merupakan komite yang anggotanya berasal dari dewan direksi perusahaan dan memiliki tujuan yakni memastikan perusahaan dalam melakukan usahanya sesuai dengan aturan tata kelola yang telah diterapkan sehingga sangat penting adanya komite tata kelola dalam suatu perusahaan. Dengan adanya komite tata kelola, maka pengungkapan kebijakan antikorupsi sebagai salah satu cerminan tata kelola yang baik dapat lebih cenderung dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, Komite tata kelola dalam tugasnya memastikan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan. Komite tata kelola membantu organisasi untuk mengembangkan dan memperbaiki kebijakan, prosedur, dan praktik yang terkait dengan tata kelola. Dengan demikian, komite tata kelola berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi tersebut dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terkait. Komite tata kelola biasanya terdiri dari anggota-anggota yang independen dan memiliki keahlian di bidang-bidang yang relevan dengan tata kelola perusahaan, seperti keuangan, hukum, atau manajemen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Malau (2017).

3.2.5 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi

Apabila KAP yang mengaudit tergolong sebagai Big 4 maka menunjukkan reputasi yang lebih meyakinkan dan berkualitas daripada KAP yang tidak tergolong sebagai Big 4. Perusahaan yang menggunakan KAP yang baik akan lebih terdorong melakukan pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Hal ini dikarenakan KAP Big 4 menjunjung tinggi pemberantasan korupsi sehingga berpengaruh pada pengungkapan kebijakan antikorupsi yang dilakukan oleh kliennya. KAP Big 4 memiliki standar mutu internasional yang dipergunakan untuk seluruh afiliasi yang ada di berbagai negara. Standar mutu internasional akan menuntut KAP Big 4 melakukan pengungkapan lebih banyak ketika proses audit, salah satunya yaitu pengungkapan anti korupsi. Selain itu untuk mengurangi risiko litigasi dan melindungi reputasi perusahaan, KAP Big 4 menuntut untuk mengungkapkan standar anti korupsi yang jauh lebih kuat pada perusahaan yang diaudit. KAP Big 4 mendorong perusahaan yang diauditnya untuk menyadari dan lebih peduli dengan anti korupsi dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartomo (2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua elemen good corporate governance berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Independensi dewan komisaris, komite tata Kelola, dan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Sedangkan ukuran dewan direksi dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kebijakan antikorupsi. Dengan jumlah yang relatif lebih besar, maka keputusan yang diambil oleh direksi tidaklah terfokus pada satu pihak saja. Jumlah direksi yang banyak umumnya direalisasikan pada penempatan setiap direksi pada bidang-bidang tertentu sehingga setiap direksi memiliki tugas dan wewenang yang lebih terfokus termasuk dalam menerapkan kebijakan anti korupsi perusahaan. Dengan ditambah dukungan dari adanya komite tata kelola, maka pengungkapan kebijakan antikorupsi sebagai salah satu cerminan tata kelola yang baik dapat lebih cenderung dilakukan oleh perusahaan. Selain itu KAP Big 4 akan menuntut perusahaan yang menjadi kliennya untuk lebih kuat dalam mengungkapkan kebijakan anti korupsi demi melindungi reputasi KAP Big 4 tersebut terutama dari ancaman-ancaman litigasi. Adapun beberapa saran untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti resiko industri, ukuran perusahaan, ataupun kualitas laporan keuangan agar dapat memberikan variasi yang baru yang mungkin akan memberikan wawasan baru pula bagi peneliti selanjutnya. Selain itu dalam penelitian ini, terlihat bahwa frekuensi perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan antikorupsi masih tinggi yang mencerminkan rendahnya kesadaran transparansi dalam dunia bisnis di Indonesia. Oleh sebab itu, alangkah baiknya perusahaan-perusahaan terbuka lebih peka dan sadar akan pentingnya mengungkapkan kebijakan antikorupsi untuk mencegah tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam perusahaan itu sendiri dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik.

REFERENCES

- Aclc.kpk.go.id. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi. Diakses pada 29 Juni 2020, dari <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>
- Afzali, Mansoor, Gonul Colak, Mengchuan Fu. (2021). Economic Uncertainty and Corruption: Evidence from Public and Privat Firms. *Journal of Financial Stability*., 57 (2021), 1-21.
- Ariawan, I. P., & Umar, H. (2022). Pengaruh Pengungkapan Praktek Anti Korupsi Pada Sustainability Report Terhadap Going Concern Dengan Composite Gcg SpsPerbanas.Ac.Id.<http://www.spsperbanas.ac.id/jrpma/index.php/jrpma/article/download/126/59>
- Barkemeyer, R., Preuss, L., & Lee, L. (2015). Corporate reporting on corruption: An international comparison. *Accounting Forum*, 39(4), 349–365
- Cahaya, F. R., Porter, S., Tower, G., & Brown, A. (2017). Coercive pressures on occupational health and safety disclosures. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(3), 318–336.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of accounting and economics*, 3(3), 183-199.
- Hartomo, O. D. (2019). Anteseden Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.2919>
- Healy, P. M., & Serafeim, G. (2016). An analysis of firms' self-reported anticorruption efforts. *Accounting Review*, 91(2), 489–511. <https://doi.org/10.2308/accr-51191>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 30. Diakses dari http://www.gmfaeroasia.co.id/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/42_PEDOMAN_GCG_INDONESIA_2006.PDF
- Kong, Dongmin, Yijia Shu, Yanan Wang (2021). Corruption and Corruption Social Responsibility: Evidence from Quasi-Natural Experiment in China. *Journal of Asian Economics*, 75 (2021), 1-16.
- Malau, M. (2017). Analisis Tata Kelola, Jaminan Eksternal, Karakteristik Perusahaan Dan Kebangkrutan Terhadap Laporan Keberlanjutan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). *Fundamental Management Journal*, 2(2), 47-55.
- Masud, Md. Abdul Kaium, Mahfuzur Rahman, Md. Harun Ur Rashid (2022). Anti-Corruption Disclosure, Corporate Social Expenditure and Political Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Bangladesh. *Sustainability Journal*, 14, 6140, 1-20.
- Mulyono, H. A. D., & Raharja, S. (2023). Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 515. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p16>
- Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar. *Jurnal Ekonomi*, 22, 1–18. Diakses dari <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/2053>
- Nobanee, Haitham. (2020). Does Anti-Corruption Disclosure Affect Banking Performance? *Journal of Financial Crime*, Emerald Publishing Limited.
- Sari, T. K., Cahaya, F. R., & Joseph, C. (2020). Coercive Pressures and Anti-corruption Reporting: The Case of ASEAN Countries. *Journal of Business Ethics*, 1-17.
- Supriyanto, T. L. P. (2019). Pengaruh Praktik Good Corporate Governance, Tingkat Kepemilikan Pemerintah Dan Kekuatan Dewan Direksi Terhadap Pelaporan Anti Korupsi Pada Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Tirtasari, O. D. H. (2019). Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. *Αγαθη*, 8(5), 55.



Transparency.org. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Diakses pada 2 Februari 2023, dari <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zhao, Renjie, Jie Chen, Chen Feng, Shihu Zhong. The Impact of Anti-Corruption Measures on Land Supply and the Associated Implications: The Case of China. *Land Use Policy*, 95 (2020).